

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK STUDI KASUS WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Yulius Wibisono Prakosa Putro

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadhan, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati S.H.,M.H

Alamat : BTN Cendrawasih Keamanan Tualang

Email : yuliuswibisono17@gmail.com - Telepon : 082283733708

ABSTRACT

Children are the future of the nation and the next generation for the ideals of nation-building, so that every child has the right to survival, growth and development, creation, participation, and is entitled to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. Sexual crimes against children as victims really feel very sad to hear, especially with the current developments that have made the situation worse. One of the causes of child sexual abuse is the easy access to pornographic videos on the internet, which creates a desire for those who watch them, so that children are often used as an outlet for watching them. The aims of this thesis research are: First to find out law enforcement against the Criminal Act of Child Abuse in the Case Study of the Pekanbaru City Resort Police, Second to find out the obstacles to the Criminal Act of Child Abuse in the Case Study of the Pekanbaru City Resort Police.

This type of research is classified as sociological legal research. This legal research was conducted at the Pekanbaru Police, while the population and sample were all parties related to the problem under study. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data, while the data collection technique uses interviews and literature review.

From the results of the research problem, there are two conclusions that can be drawn, namely: First, law enforcement against criminal acts of obscenity in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police, the police always process every obscenity case that comes to trial. Second, obstacles that hinder law enforcement against criminal acts of child molestation in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police because these children receive threats from the perpetrators so that these children do not dare to tell what happened to other people.

Keywords: Law Enforcement - Criminal - Obscenity

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kemajuan suatu bangsa di masa mendatang tidak dapat dipungkiri terletak di tangan anak masa kini. Karenanya, mempersiapkan anak menjadi generasi muda berkualitas adalah suatu keniscayaan.¹

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Kejahatan seksual terhadap anak sebagai korbannya sungguh terasa sangat miris sekali terdengar, apalagi dengan perkembangan zaman seperti saat ini sangat memperburuk keadaan. Banyak orang yang menyalahgunakan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang menyimpang yang akan menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan gampangya diakses video porno di internet sehingga

menimbulkan hasrat bagi yang menontonnya sehingga tak jarang anak dijadikan pelampiasan dari tontonan tersebut. Baik orang dewasa ataupun anak-anak di bawah umur juga bisa gampang mengakses video atau tontonan porno lainnya.

Kota Pekanbaru merupakan kota besar yang mana penduduknya rata-rata sudah mengikuti canggihnya perkembangan teknologi. Peran serta orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak sangat diperlukan agar anak-anak nya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk ataupun tidak menjadi korban tindakan kriminal seperti pelecehan seksual. Orang tua harus ekstra hati-hati dalam mengawasi anak-anak dalam lingkungan sehari-hari. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kita lihat tindak kriminal atas pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun namun masih menginjak diangka puluhan dari tahun ke tahun yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal tersebut membuktikan masih banyaknya anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru.

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan seksual. Pergaulan anak muda zaman kini yang salah satunya dengan adanya hubungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang belum dewasa

¹Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 1

²Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.9

yang biasa disebut berpacaran menjadi pemicu besar terjadinya pelecehan seksual.

Salah satu kasus anak berpacaran yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah anak Sekolah Menengah atas yang ada di salah satu sekolah di Kota Pekanbaru. Anak perempuan korban pelecehan masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun, sementara laki-lakinya sudah masuk usia dewasa, yakni 18 (delapan belas) tahun. Akibat perilaku berpacaran yang melampaui batas, sehingga anak perempuan tersebut mengalami pelecehan seksual.

Salah satu kasus anak berpacaran yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah anak Sekolah Menengah atas yang ada di salah satu sekolah di Kota Pekanbaru. Anak perempuan korban pelecehan masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun, sementara laki-lakinya sudah masuk usia dewasa, yakni 18 (delapan belas) tahun. Akibat perilaku berpacaran yang melampaui batas, sehingga anak perempuan tersebut mengalami pelecehan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?

2. Apa yang menjadi kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Studi Kasus Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala Tindak Pidana Pencabulan Anak Studi Kasus Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus mengenai hukum pencabulan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara probadi yang berdasarkan prinsip rasional dan

moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu.³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapa pun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparaturnya hukum yang jujur, bersih, berani dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi. Karena itu, aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika tidak didukung dan ditegakkan oleh aparaturnya yang jujur dan bersih.⁵

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman dalam

perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan Sentence atau Veroodellin.⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.

Menurut Beysen, sudah menjadi “kodrat alam” negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tertib masyarakat atau ketertiban negara. Pada umumnya kecenderungan manusia untuk melanggar ketertiban hukum, yaitu suatu kecenderungan yang didakan oleh “kodrat alam” manusia dan hanya dapat dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut diancam atas suatu kerugian bagi manusia yang berkecenderungan itu. Namun, ancaman saja belum cukup untuk menimbulkan perasaan segan atau takut menjalankan kecenderungan untuk melanggar. Oleh karena itu, kepada negara sesuai dengan sifat negara dan sesuai dengan “kodrat alam”, manusia diberi hak untuk “membala” pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk pelanggar.⁷

³ Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 78

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁵ Yulia Rena, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 85

⁶ Tina Asmara, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 108

⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 5

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah usaha dari penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.⁸
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹
3. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri, maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁰
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Aditama, Bandung, 2011, hlm. 100

penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana lokasi tersebut merupakan tempat dilakukannya proses penyidikan dan pemberhentian penyidikan atas kasus pencabulan anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan para responden guna mendapat informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan pertanyaan bebas tidak terikat dengan daftar pertanyaan namun berkaitan dengan penelitian.

b. Kajian Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat

¹⁰ Adami Chazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80

¹¹ Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Mahrus Ali pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;
- c) Perbuatan itu melawan hukum;
- d) Dapat di pertanggungjawabkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

- A. Kejahatan dan Pelanggaran.
- B. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil).
- C. Delik Dolus dan Delik Culpa.
- D. Delik Commissionis dan Delik Omissionis.
- E. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹³ Ishaq, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Depok, 2022, hlm. 2-4

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 50-51.

4. Jenis Sanksi Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu berupa :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak sementara.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul, film porno, keji dan kotor, tidak senonoh, (melanggar kesusilaan, kesopanan).¹⁶

Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁷

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Edisi kedua, Jakarta, 1994, hlm. 893

¹⁷R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentara-

Menurut PAF Lamintang dan Djismar Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 290 KUHP, yang isinya sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahl dketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.”

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah yang melakukan.
- b. “melakukan perbuatan dengan seseorang “ yang artinya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara buah dada dan sebagainya.

3. Jenis-jenis Pencabulan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencabulan terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan.

komentarnya lengkap pasal demi pasal, Ploteia, Bogor, 1996, hlm. 212

¹⁸P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra ADitya Bakti, Bandung, hlm. 193

- b. Perbuatan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat mejadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang
- b. Faktor aparat penegak hukum

- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa peran Kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana pencabulan adalah dengan mengajukan perkaranya sampai ke sidang peradilan.²⁰

Kepolisian akan memproses perkara pencabulan anak di bawah umur sampai ke proses persidangan, apalagi pelakunya orang dewasa dan anak yang menjadi korbannya, tentu hal ini sangat perlu perhatian khusus dari pihak

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra ADitya Bakti, Bandung, hlm.11

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit II Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hari senin, 03 April 2023, Bertempat di Polresta Pekanbaru

Kepolisian. Kepolisian harus benar-benar memproses pelaku tindak pencabulan anak dan pelaku bisa mendapatkan efek jera dari apa yang telah diperbuatnya sehingga pelaku tidak akan menlangi perbuatannya yang sama ke anak-anak atau orang lain.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terhadap pada pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Alat atau upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Sanksi pidana adalah suatu sanksi hukum yang sangat keras dan tajam, yang wujudnya tiada lain berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum seseorang, yang karenanya sering disebut dengan pembebanan atau pemberian penderitaan (sengaja), misalnya

petindak dimasukan kepenjara melalui vonis bersalah oleh hakim, bahkan dicabut nyawanya dengan suatu tembakan oleh regu penembak (pidana mati).²¹

B. Hambatan Yang Merintang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kasus Pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir meningkat tentu hal ini menjadi suatu perhatian baik bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa hambatan yang merintang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah korban pencabulan yang didominasi anak-anak sulit diungkap karena anak-anak tersebut mendapatkan ancaman dari pelaku sehingga anak-anak tersebut tidak berani menceritakan apa yang dialaminya ke orang lain. Korban pencabulan juga mengalami trauma sehingga tidak mau menceritakan yang dialaminya ke orangtuanya atau orang lain.²²

Dari uraian diatas bisa kita ketahui bahwa ketakutan seorang anak korban pencabulan itu sangat besar, sehingga mereka tidak berani

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm, 18

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit I Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hari senin, 05 April 2023, Bertempat di Polresta Pekanbaru

bercerita tentang hal-hal yang dialaminya.

Dengan banyaknya kasus pencabulan terhadap anak pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya agar kasus pencabulan anak bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi. Dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian adalah dengan melakukan penyuluhan hukum secara berkala yang dilakukan oleh satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ke sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas setiap 3 (tiga) bulan sekali.²³

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pencabulan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang memerlukan penanganan yang khusus. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pihak kepolisian selalu memproses setiap perkara pencabulan yang masuk sampai ke persidangan. Kepolisian akan memproses perkara pencabulan anak di bawah umur sampai ke proses persidangan, apalagi

pelakunya orang dewasa dan anak yang menjadi korbannya

2. Hambatan yang merintangi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak pada wilayah ukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena anak-anak tersebut mendapatkan ancaman dari pelaku sehingga anak-anak tersebut tidak berani menceritakan apa yang dialaminya ke orang lain. Korban pencabulan juga mengalami trauma sehingga tidak mau menceritakan yang dialaminya ke orang lain. Upaya Kepolisian untuk mengatasi hambatan penegakan hukum pencabulan anak adalah dengan melakukan sosialisasi secara berkala per 3(tiga) bulan ke sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Menengah Atas.

B.Saran

1. Dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur yang sangat terpenting dalam proses pencegahan terjadinya pencabulan adalah Peran serta pihak kepolisian, masyarakat serta orangtua sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum pencabulan. Dan disini yang memang sangat lebih dibutuhkan perannya dalam mengawasi pergaulan anak adalah orangtua, orangtua harus ekstra mengawasi anak-anak dan memberikan pengertian dan bimbingan terhadap anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan.

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit IDIK PPA Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru, hari senin, 05 April 2023, Bertempat di Polresta Pekanbaru

2. Selain pihak Kepolisian rasanya juga perlu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah ke Sekolah-sekolah atau lingkungan masyarakat tempat tinggal anak-anak. Dilingkungan masyarakat juga diperlukan sosialisasi yang mengedukasi anak serta orangtua mengenai tindak pidana pencabulan. Sehingga dengan itu orangtua dan masyarakat bisa saling menjaga antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asmara, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda, dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Lamintang, P.A.F, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra ADitya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ramdani, Dani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Rena, Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Sorejono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Ploteia, Bogor.

Undang-undang No 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Zainuddin, 2009, *Filsafat Hukum*,
Sinar Grafika, Jakarta.